

Cilegon, 28 November 2024

Nomor : 271/PM.00.02/K.BT-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Cilegon dalam melakukan pencegahan pelanggaran sengketa proses, Administrasi dan Pidana pemilihan serta secara kelembagaan bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil dengan ini menyampaikan Imbauan Kepada KPU Kota Cilegon pada Pemilihan Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memastikan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dan KPU dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
3. Memastikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka dengan memberikan akses kepada saksi pasangan calon, pengawas pemilu dan pemantau yang telah terdaftar;
4. Memastikan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK tetap aman, terlindungi dan tidak dimanipulasi dengan menggunakan prosedur pengamanan yang ketat, secara fisik maupun digital terhadap dokumen dan data hasil penghitungan serta rekapitulasi perolehan suara;
5. Memastikan adanya mekanisme untuk menangani dan menyelesaikan keberatan yang muncul selama proses rekapitulasi secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip Keadilan dan Terbuka;
6. Memberikan akses kepada pengawas pemilihan untuk melakukan pengawasan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang;
7. Memastikan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK dan di tingkat KPU sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang berlaku serta batas waktu yang ditentukan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KETUA

ALAM ARCY ASHARI, S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip